

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, agama Islam, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal Kota Surabaya 60219, Jawa Timur, dalam hal ini menguasai kepada Ronald Tampenawas, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Perum Sabandar Permai Blok A6 No. 18, Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan Surat Kuasa tertanggal 06 Februari 2017, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDEN ERLAN SUNDATA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DEDEN ERLAN SUNDATA, SH & Rekan, yang beralamat di Sekretariat Peradi Jl. Dr. Muwardi 178 By Pass Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0236/DES-R/ SKK/XI/2016, tanggal 09 November 2016, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2071/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat .
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** lahir Tahun 2013 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)** lahir Tahun 2013 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan melalui Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat/Terbanding hadir dipersidangan, namun Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, akan tetapi amar putusannya telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 05 April 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 20 April 2017 Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Bahwa, kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor

2071/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 25 April 2017, dan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 19 April 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Bukti Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas tanggal 02 Mei 2017, namun Penggugat/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cianjur untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sesuai dengan surat keterangan tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Nomor Register 0126/Pdt.G/2017/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor W10-A/1626/ Hk.05/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2071/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama harus tetap memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai koreksi dan penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang perlu dikoreksi sebagaimana tersebut pada halaman 10 (sepuluh) menyatakan : *“Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban, tetapi penyampaian jawaban a quo bukan pada tahap pemeriksaan persidangan yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku yaitu disampaikan pada saat Pembuktian dari pihak Penggugat, padahal majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat/Kuasanya, serta sudah dipanggil secara syah dan patut untuk menghadap dipersidangan, namun tetap tidak hadir, sehingga ketidakhadiran Tergugat/Kuasanya dipandang oleh hukum sebagai bentuk pengakuan atas gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat/Kuasanya patut dikesampingkan”*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan pertimbangan hukum tersebut perlu dikoreksi karena sebenarnya pada sidang tanggal 22 Pebruari 2017 tersebut memang rencana acara persidangannya adalah tahap pembuktian, namun sebelum acara pembuktian tersebut dilangsungkan, Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban, dan berdasarkan azas *Audi Alteram Partem* dan azas *Imparsialitas*, demi keadilan dan persamaan hak di muka persidangan, seharusnya jawaban tersebut diterima oleh majelis, dan menunda pembuktian, hal ini masih dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tersebut pada pokoknya membantah alasan gugatan Penggugat, namun di dalam jawaban tersebut pula Tergugat/Pembanding menyatakan *“apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun tanpa memperhatikan aspek psikologis*

anak, namun demikian Tergugat dalam hal ini tetap akan bertanggung jawab terkait pemeliharaan anak (hak asuh) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat saat ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang susu, diapers, jajan Rp.300.000,- x 4 = Rp.1.200.000,-

b. Uang sekolah Rp.400.000,-

c. Uang makan, tabungan Rp.400.000,-

Sehingga total biaya terkait dengan pemeliharaan anak yang dapat Tergugat laksanakan adalah sebesar Rp2.000.000,-/bulan, berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya, Penggugat dalam hal ini juga bersedia menyediakan tempat tinggal/rumah untuk anak dan Tergugat memberikan biaya kebutuhan bulanan di atas, namun hal tersebut tentunya disesuaikan dengan keadaan ekonomi Tergugat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat/Pembanding secara implisit telah mengakui dan membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perempuan lain (bukti P.4) dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah ranjang, karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dengan membawa anak (xxx, lahir di Jakarta, 17 Maret 2013) untuk tinggal di Cianjur, yang akhirnya mengajukan perceraian dan meminta biaya kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding sepanjang mengenai alasan perceraian telah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat/ Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I **saksi pertama Penggugat**, sepupu Penggugat/Terbanding, dan saksi II **saksi Kedua Penggugat**, teman Penggugat/Terbanding, sebaliknya Tergugat/ Pemanding tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Berita Acara Sidang halaman 30 sampai dengan 38) dapat dinyatakan bahwa hanya saksi I yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding, sedang saksi II sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pemanding, saksi tersebut tidak mengetahui, hanya mengetahui dari keluhan Penggugat/ Terbanding mengenai rumah tangganya, berarti tidak didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai kesaksian *de audit* atau *ratio concludensi* dari saksi semata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun hanya saksi I yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding, namun keterangan saksi II dapat dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan, dan oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, hingga sekarang atau sampai gugatan cerai ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pemanding, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah tempat tinggal, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pemanding, yang antara lain peristiwanya pernah dilihat dan

didengar langsung oleh saksi I Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator Drs. H. Syofyan, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam jawaban Tergugat/Pembanding telah mengajukan rekonvensi mengenai hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Tergugat/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak) :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan

“Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut“;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding terhadap hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah dari perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding anak bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)**, lahir tahun 17 Maret 2013 tersebut ternyata Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti bahwa Tergugat/Terbanding tidak layak dan tidak mampu memelihara anak tersebut, bahkan sebaliknya Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dirinya bahwa Tergugat/Terbanding mampu lahir bathin untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak ternyata melakukan hal-hal negatif terhadap anak-anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, menandatangani anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabok/pemadat, terlibat narkoba, WTS dan atau murtad dari agamanya, maka gugatan rekonvensi Penggugat/Terbanding haruslah ditolak, dengan demikian Tergugat/Terbanding (ibu) dari anak tersebut dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, tanpa mengurangi hak Penggugat/Pembanding selaku ayah anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri; maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tersebut harus diperbaiki;

Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)**, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret 2013 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi tanggungan Penggugat/Pembanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama dalam putusannya telah menetapkan menghukum Penggugat/Pembanding untuk memberikan biaya hadhanah anak bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)**, lahir di Jakarta, Tahun 2013 tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini yang selalu terjadi kenaikan inflasi, di mana Penggugat/Pembanding telah bersedia memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk anaknya tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut masih dipelihara dan ikut Terggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi

Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak-anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding mengenai hak pengasuhan anak atau hadhanah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2071/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan anak bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)**, lahir di Jakarta, Tahun 2013 berada di bawah hadhanah Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat biaya hadhanah anak bernama **(anak Penggugat dan Tergugat)**, lahir di Jakarta, Tahun 2013 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** dan **Drs. H. Harmaen, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 24 Mei 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh **Hj. Suprihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suprihani, S.H.I.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).